

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI)

1. Pengertian Hak Atas Kekayaan Intelektual (Haki)

Hak atas kekayaan intelektual atau juga dikenal dengan (Haki) merupakan terjemahan atas istilah *Intellectual Property Right* (IPR). Istilah tersebut terdiri dari tiga kata kunci yaitu, *Hak*, *Kekayaan*, dan *Intelektual*. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli maupun dijual. Adapun kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur dan seterusnya. Terakhir *Hak Atas Kekayaan Intelektual* (*Haki*) merupakan hak-hak (wewenang/kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut, yang diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku.²¹

Secara substansif pengertian Hak kekayaan intelektual dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Hak kekayaan intelektual dikategorikan sebagai hak atas kekayaan mengingat hak kekayaan intelektual menghasilkan karya-karya intelektual berupa ; pengetahuan, seni, sastra, teknologi dimana dalam mewujudkannya membutuhkan pengorbanan

²¹ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 38

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tenaga, waktu, biaya dan pikiran. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya intelektual tersebut memiliki nilai yang mempunyai manfaat ekonomi yang dapat dinikmati.²²

Secara sederhana hak atas kekayaan intelektual adalah suatu hak yang timbul bagi hasil pemikiran yang menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia. Hak atas kekayaan intelektual juga bisa diartikan sebagai hak bagi seseorang karena ia telah membuat suatu yang berguna bagi orang lain.

Hak itu sendiri dapat dibagi menjadi dua. *Pertama*, Hak dasar (asasi) yang merupakan hak mutlak yang tidak dapat di ganggu gugat. Umpunya hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan keadilan, dan sebagainya. *Kedua*, Hak amanat aturan/perundangan, yaitu hak karena diberikan/diatur oleh masyarakat melalui peraturan/perundangan.

Dalam kepustakaan Anglo Saxon ada dikenal sebutan Intellectual Property Rights yang kemudian diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia yang menjadi Hak Kekayaan Intelektual dan lebih tepatnya diterjemahkan menjadi Hak Atas Kekayaan Intelektual. Alasannya adalah kata “hak milik” sebenarnya sudah merupakan istilah baku dalam kepustakaan hukum karena tidak semua Hak Atas Kekayaan Intelektual merupakan hak milik dalam arti sesungguhnya. Bisa merupakan hak untuk memperbanyak saja, atau untuk menggunakannya dalam produk tertentu dan bahkan dapat

²² Budi Agus Riswandi, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), h.31

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pula berupa hak sewa (rental rights), atau hak-hak lain yang timbul dari perikatan seperti lisensi, hak siaran, dan lain sebagainya.

Dari sudut pandang HKI penumbuhan aturan tersebut diperlukan karena adanya sikap penghargaan, penghormatan, dan perlindungan yang tidak saja akan memberikan rasa aman, tetapi juga akan mewujudkan iklim yang kondusif bagi peningkatan semangat untuk menghasilkan karya-karya yang lebih besar, lebih baik, dan lebih banyak.

Hak Atas Kekayaan Intelektual pada dasarnya adalah hak privat (perdata) dalam arti seseorang bebas untuk mengajukan permohonan bagi pendaftaran dan perlindungan atas Haki-nya atau tidak. Jika tidak dilakukan ia tidak akan dituntut apa-apa, tetapi ia akan rugi kalau orang lain seenaknya memanfaatkan, atau bahkan mengaku karya ciptaannya. Dengan adanya Haki diharapkan kreativitas manusia juga akan terdokumentasi dengan baik sehingga lebih mudah dan akhirnya lebih murah untuk dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Selain itu melalui Haki berbagai karya akan dilindungi hukum sehingga terhindar dari pembajakan, penyalahgunaan dan perampasan.²³

Hak kekayaan intelektual menurut David Bainbridge dikatakan “*that area of law which concerns legal right associated with creative effort or commercial reputation and goodwill*”. Konsepsi yang dikemukakan

²³ Haris Munandar, Sally sitanggang (Muchtar Pakpahan & associates), *Mengenal HAKI (Hak Kekayaan Intelektual), Hak Cipta, Paten, Merek, dan Seluk – beluknya*. Jakarta : esensi Erlangga Group, 2008, h. 3-4

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh David ini sabgat kental dengan pendekatan hukum. Hal ini logis saja sebab mengkaji masalah hak kekayaan intelektual yang pada akhirnya akan bermuara pada konsep hukum terutama menyangkut upaya memberikan perlindungan terhadap hasil-hasil karya intelektual.

2. Jenis – jenis Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)

Secara hukum hak atas kekayaan intelektual dibagi menjaddi dua bagian, yaitu :

1. Hak Cipta (*copyrights*), dan
2. Hak Kekayaan Industri (*industrial property rights*).

Hak kekayaan industry selanjutnya bisa dipilah lagi menjadi beberapa sub – jenis. Pemilahannya bisa berbeda tiap Negara. Di Indonesia, pemilahannya berdasarkan undang – undang yang sudah ada, yakni :

1. Paten
2. Merek atau Merek Dagang
3. Desain Industri
4. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
5. Rahasia Dagang
6. Varietas Tanaman.

Dengan demikian kita kini telah mengetahui bahwa hak cipta yang sering kita dengar di media massa merupakan bagian dari hak atas kekayaan intelektual. Hak atas kekayaan intelektual (HaKI) pada

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dasarnya adalah hak privat (perdata), dalam arti seseorang bebas untuk mengajukan permohonan bagi pendaftaran dan perlindungan atas hak atas kekayaan intelektual hak atas kekayaan intelektual (HaKI)-nya atau tidak. Jika tidak dilakukan ia tidak akan dituntut apa apa, tetapi ia akan rugi sendiri kalau orang lain seenaknya memanfaatkan, atau bahkan mengaku – ngaku karya ciptaannya. Dengan adanya hak atas kekayaan intelektual (HaKI), diharapkan kreatifitas manusia juga akan terdokumentasi dengan baik sehingga lebih mudah dan akhirnya lebih murah, untuk dimanfaatkan oleh masyarakat luas.

Di Indonesia Hak kekayaan intelektual diatur dalam undang-undang yang meliputi tujuh bidang, yaitu:

- a. Hak cipta pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982, setelah mengalami empat kali pergantian hak cipta terakhir kalinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.
- b. Paten diatur dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989, diganti oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997, kemudian diganti oleh Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2001 terakhir Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016
- c. Merek diatur dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, diganti oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997, kemudian diganti oleh Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2001 terakhir Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Perlindungan Varietas Tanaman diatur dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000.
- e. Rahasia Dagang diatur dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000.
- f. Desain Industri diatur dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000
- g. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diatur dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000

B. Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Istilah Copyright (Hak Cipta) pertama kali dikemukakan dalam Berne Convention yang diadakan tahun 1886. Dalam Berne Convention, pengertian Hak Cipta tidak dirumuskannya dalam Pasal tersendiri namun tersirat dalam Article 2, Article 3, Article 11 dan Article 13 yang isinya diserap dalam Pasal 2 jo Pasal 10 Auteurswet 1912. Dalam Auteurswet 1912 Pasal 1 diatur bahwa : “Hak Cipta adalah hak tunggal dari Pencipta atau hak dari yang mendapat hak tersebut, atas hasil Ciptaannya dalam lapangan kesusastraan, pengetahuan dan kesenian, untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh Undang-Undang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Bab I, Ketentuan Umum, tentang Hak Cipta memberikan pengertian bahwa: “Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁴

Selain pengertian hak cipta diatas undang undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta ini juga memberikan pengertian pengertian yang tercakup dalam ruang lingkup hak cipta ini yaitu :

1. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.
2. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.
3. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.
4. Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, producer fonogram, atau lembaga Penyiaran.

²⁴ Pasal 1 Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Pelaku Pertunjukan adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu Ciptaan.
6. Produser Fonogram adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman pertunjukan maupun perekaman suara atau bunyi lain.
7. Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara Penyiaran, baik lembaga Penyiaran publik, lembaga Penyiaran swasta, lembaga Penyiaran komunitas maupun lembaga Penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
8. Program Komputer adalah seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil tertentu.
9. Potret adalah karya fotografi dengan objek manusia.
10. Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan Ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara.
12. Fiksasi adalah perekaman suara yang dapat didengar, perekaman gambar atau keduanya, yang dapat dilihat, didengar, digandakan, atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun.
13. Fonogram adalah Fiksasi suara pertunjukan atau suara lainnya, atau representasi suara, yang tidak termasuk bentuk Fiksasi yang tergabung dalam sinematografi atau Ciptaan audiovisual lainnya.
14. Penyiaran adalah pentransmisiian suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait tanpa kabel sehingga dapat diterima oleh semua orang di lokasi yang jauh dari tempat transmisi berasal.
15. Komunikasi kepada publik yang selanjutnya disebut Komunikasi adalah pentransmisiian suatu Ciptaan, pertunjukan, atau Fonogram melalui kabel atau media lainnya selain Penyiaran sehingga dapat diterima oleh publik, termasuk penyediaan suatu Ciptaan, pertunjukan, atau Fonogram agar dapat diakses publik dari tempat dan waktu yang dipilihnya.
16. Pendistribusian adalah penjualan, pengedaran, dan/atau penyebaran Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait.
17. Kuasa adalah konsultan kekayaan intelektual, atau orang yang mendapat kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

18. Permohonan adalah permohonan pencatatan Ciptaan oleh pemohon kepada Menteri.
19. Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.
20. Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.
21. Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.
22. Pembajakan adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.
23. Penggunaan Secara Komersial adalah pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.
24. Ganti rugi adalah pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi Pencipta, Pemegang Hak

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait berdasarkan putusan pengadilan perkara perdata atau pidana yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian yang diderita Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait.

25. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
26. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
27. Hari adalah Hari kerja.

Hak Cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual, namun Hak Cipta berbeda secara mencolok dari hak kekayaan intelektual lainnya (seperti paten, yang memberikan hak monopoli atas penggunaan invensi), karena Hak Cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain yang melakukannya.

Hukum yang mengatur Hak Cipta biasanya hanya mencakup ciptaan yang berupa perwujudan suatu gagasan tertentu dan tidak mencakup gagasan umum, konsep, fakta, gaya, atau teknik yang mungkin terwujud atau terwakili di dalam ciptaan tersebut. Sebagai contoh, Hak Cipta yang berkaitan dengan tokoh kartun Miki Tikus melarang pihak yang tidak berhak menyebarkan salinan kartun tersebut atau menciptakan karya yang meniru tokoh tikus tertentu ciptaan Walt Disney tersebut, namun tidak melarang Penciptaan atau karya seni lain mengenai tokoh tikus secara umum.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta adalah hak eksklusif atau hak yang hanya dimiliki si pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil olah gagasan atau informasi tertentu.²⁵ Pada dasarnya hak cipta merupakan hak untuk menyalin suatu ciptaan, atau hak untuk menikmati suatu karya secara sah. Hak cipta sekaligus juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi pemanfaatan, dan mencegah pemanfaatan secara tidak sah atas suatu ciptaan. Mengingat hak eksklusif itu mengandung nilai ekonomis yang tidak semua orang bisa membayarnya, maka untuk adilnya hak eksklusif dalam hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas.

Yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah bahwa hanya pemegang atau pemilik hak ciptalah yang bebas melaksanakan pemanfaatan hak cipta tersebut, sementara orang atau pihak lain dilarang melaksanakan pemanfaatan hak cipta tersebut tanpa izin pemegang hak cipta. Di Indonesia hak eksklusif si pemegang hak cipta termasuk kegiatan-kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan suatu ciptaan kepada publik melalui sarana apapun.

Secara hakiki hak cipta termasuk hak milik inmaterial karena menyangkut ide, gagasan pemikiran maupun imajinasidari seseorang yang

²⁵ Haris Munandar, Sally Sitanggang (Muchtar Pakpahan & Associates), *op.cit.*, h. 14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dituangkan dalam bentuk karya cipta, seperti buku ilmiah, karangan sastra, maupun karya seni. Disamping itu dalam hak cipta dikenal adanya beberapa prinsip dasar, yaitu :

- a. Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli.

Prinsip ini adalah prinsip yang paling mendasar dari perlindungan hak cipta, maksudnya yaitu bahwa hak cipta hanya berkenaan dengan bentuk perwujudan dari suatu ciptaan. Prinsip ini dapat diturunkan menjadi beberapa prinsip lain sebagai prinsip-prinsip yang lebih rendah atau *sub principles*, yaitu :

1. Suatu ciptaan harus mempunyai keaslian (*orisinil*) untuk dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh Undang-undang. Keaslian sangat erat hubungannya dengan bentuk perwujudan suatu ciptaan.
2. Suatu ciptaan mempunyai hak cipta jika ciptaan yang bersangkutan diwujudkan dalam bentuk tulisan atau bentuk material lain. Ini berarti suatu ide atau suatu pikiran belum merupakan suatu ciptaan.
3. Karena hak cipta adalah hak eksklusif dari pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, hal tersebut berarti bahwa tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak tersebut tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta.

- b. Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis)

Suatu hak cipta akan eksis pada saat seorang pencipta mewujudkan idenya dalam bentuk yang berwujud, dengan adanya wujud dari suatu ide maka suatu ciptaan akan lahir dengan sendirinya. Ciptaan tersebut

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat diumumkan atau tidak di umumkan, jika suatu ciptaan tidak di umumkan maka hak ciptanya tetap ada pada pencipta.

- c. Suatu ciptaan tidak selalu perlu di umumkan untuk memperoleh suatu hak cipta. Suatu ciptaan yang di umumkan maupun yang tidak di umumkan kedua-duanya dpat memperoleh hak cipta.
- d. Hak cipta suatu ciptaan merupakan hak yang diakui hukum (*legal right*) yang harus dipisahkan dan dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan.
- e. Hak cipta bukan hak mutlak (*absolut*)

Hak cipta bukan merupakan suatu monopoli mutlak melainkan hanya suatu *limited monopoli* terbatas. Hak cipta yang secara konseptual tidak mengenal konsep monopoli penuh, sebab mungkin saja seorang pencipta menciptakan suatu ciptaan yang sama dengan ciptaan yang telah terciptalebih dahulu, dengan syarat tidak terjadi penjiplakan atau plagiat, asalkan ciptaan yang tercipta kemudian tidak merupakan duplikasi atau penjiplakan murni dari ciptaan terdahulu.

Oleh karena itu hukum hak cipta bertujuan melindungi hak pembuat dalam mendistribusikan, menjual, atau membuat turunan dari karya tersebut. Perlindungan yang didapatkan oleh pembuat (*author*) adalah perlindungan terhadap penjiplakan (*plagiat*) oleh orang lain. Hak cipta sering diasosiasikan sebagai jual beli lisensi. Namun distribusi hak cipta tersebut tidak hanya dalam konteks jual beli, sebab bisa saja sang pembuat karya membuat pernyataan bahwa hasil karyanya bebas dipakai

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan didistribusikan (tanpa jual beli). Misalnya yang kita kenal dalam dunia *open source.*, keaslian karya tetap dimiliki oleh pembuat, namun distribusi dan redistribusi mengacu pada aturan *open source.*²⁶

2. Perkembangan Hak Cipta di Indonesia

Indonesia mengenal Undang-undang hak cipta pada tahun 1912, dimana pada saat itu Indonesia masih menjadi bagian dari jajahan dari kerajaan belanda yang dikenal dengan *auterswet* 1912. Sehingga Undang-undang pada saat itu adalah *auterswet* 1912. Karena indonesia masih dalam negara jajahan belanda maka Indonesia diikutsertakan dalam konvensi bern pada tanggal 1 April 1913 yang telah disebutkan dalam *staatsblad* Tahun 1914 Nomor 797.

Auteurswet 1912 ini diundangkan melalui *staatsblad* No. 600 Tahun 1912 tanggal 23 September 1912. Dan *auteurswet* 1912 tersebut diberlakukan pula terhadap bangsa Indonesia berdasarkan pasal II Aturan peralihan, Undang-undang dasar 1945. Pasal II menyatakan bahwa segala badan negara dan peraturan yang masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini.²⁷

Salah satu latarbelakang lahirnya Undang-undang Hak cipta adalah fakta bahwa indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki aneka ragam seni dan budaya yang sangat kaya. Hal tersebut disebabkan oleh

²⁶ Adrian Sutedi, *op.cit.*, h. 116

²⁷ Skripsi, Doddy Febrian, *Perlindungan Hukum Terhadap Potret yang di Publikasikan tanpa Seizin Pencipta Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tentang Hak Cipta (Studi Kasus di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru)*, Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2016

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adanya keanekaragaman suku bangsa, etnik, bahasa, tradisi, dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi bangsa yang perlu dilindungi. Kekayaan seni dan budaya tersebut merupakan salah satu sumber dari kekayaan intelektual yang perlu diberi perlindungan hukum melalui undang-undang. Kekayaan seni dan budaya bangsa selain berguna bagi pembentukan karakter dan harga diri bangsa juga dapat dimanfaatkan untuk menumbuhkan ekonomi kreatif dan industri kreatif yang diharapkan dapat menunjang kemajuan perekonomian nasional.²⁸

Secara umum pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang hak cipta di Indonesia didasarkan pada ratifikasi terhadap perjanjian-perjanjian internasional di bidang hak cipta, beberapa perjanjian itu adalah :

- a. Konversi Bern 1886 tentang perlindungan karya sastra dan seni
- b. Konvensi hak cipta Universal 1955 atau *universal Copyright Convention*
- c. Konvensi Roma 1961
- d. Konvensi Jenewa 1967
- e. TRIPs 1994 (*Trade Related Aspect on Intellectual Property Right 1994*)

Kelahiran Undang-undang hak cipta jug dilatar belakangi oleh kenyataan bahwa permasalahan HaKI termasuk Hak cipta, saat ini telah menjadi isu global yang menuntut Indonesia untuk turut serta

²⁸ Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), Cet. Ke-1, h. 40

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berpartisipasi dalam perjanjian internasional tentang HaKI. Keikutsertaan Indonesia tersebut dibutuhkan agar supaya produk-produk industri kreatif dari Indonesia dapat menembus pasar internasional.

3. Fungsi dan Sifat Hak Cipta

Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan. Disinilah perbedaan antara hak cipta dengan hak paten dan hak merek. Hak paten dan hak merek baru timbul hak setelah pengumuman dari Dirjen HaKI, sedangkan hak cipta diperoleh secara otomatis. Dengan demikian siapa yang mengumumkan pertama kali (*first to announce*) merupakan sifat dari hak cipta yang menganggap bahwa pengumuman dari pencipta sekaligus secara otomatis sebagai pemilik dari ciptaannya.²⁹

Menurut undang – undang, ada 3 (tiga) sifat hukum hak cipta, yaitu :

- a. Hak cipta dianggap sebagai benda yang bergerak dan *immaterial*, yang dapat dialihkan kepada pihak lain,
- b. Hak cipta harus dialihkan dengan suatu akta tertulis, baik akta notaris maupun akta dibawah tangan. Peralihan hak cipta baik sebahagian maupun keseluruhan ini dapat terjadi karena 5 (lima) hal, yaitu : pewarisan, hibah, wasiat, dijadikan milik Negara dan perjanjian.

²⁹ Abdul R Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan : Teori dan Contoh Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2015), Cet. Ke-9, h. 159

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Hak cipta tidak dapat disita, alasannya adalah berhubungan dengan sifat ciptaan merupakan hak pribadi yang manunggal dengan diri pencipta itu sendiri, sekalipun penciptanya telah meninggal dunia dan menjadi milik ahli warisnya atau penerima wasiat³⁰.

4. Jangka waktu perlindungan hak cipta

Ide mengenai pembatasan jangka waktu hak cipta sebenarnya didasarkan atas landasan filosofis tiap-tiap hak kebendaan termasuk hak cipta fungsi sosial. Sehingga dengan diberinya pembatasan jangka waktu pemilikan hak cipta maka diharapkan hak cipta itu tidak dikuasai dalam jangka waktu yang panjang ditangan pencipta sekaligus sebagai pemilikny.³¹

Masa perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-undang nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta sifatnya sangat variatif. Didalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, masa perlindungan hukum tersebut dibagi kedalam tiga bagian yang masing-masing dijelaskan dalam pasal yang berbeda, yaitu :

- a. Pasal 57, Hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf e berlaku tanpa batas waktu. Hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan huruf d berlaku selama berlangsungnya jangka waktu Hak Cipta atas Ciptaan yang bersangkutan.

³⁰ Richard burton simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, (Jakarta : Rineka Cipta. 2007). Hlm. 70-71

³¹ Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Ed. Revisi, Cet. Ke-8, h. 108

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pasal 58, Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan: buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya, ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim, karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase, karya arsitektur, peta dan karya seni batik atau seni motif lain, berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, pelindungan Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

- c. Pasal 59, Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan: karya fotografi, Potret, karya sinematografi, permainan video, Program Komputer, perwajahan karya tulis, terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai,

basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi, terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional, kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya; dan kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

- d. Pasal 60, Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) berlaku tanpa Batas waktu.

Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya tidak diketahui yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (3) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

Hak Cipta atas Ciptaan yang dilaksanakan oleh pihak yang melakukan Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Ciptaan yang dilindungi

Didalam Undang-undang nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, yang dimaksud dengan ciptaan adalah setiap hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang diekpresikan dalam bentuk nyata. Dalam ketentuan Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta telah mengklasifikasikan ciptaan-ciptaan yang dilindungi, yaitu :

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- l. Potret;
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. Program Komputer.

6. Hak moral

Berbicara tentang hak cipta tidak dapat di lepaskan dari masalah moral karena didalam hak cipta itu sendiri melekat hak moral sepanjang jangka waktu perlindungan hak cipta masih ada. Masalah moral muncul disebabkan pada dasarnya setiap orang mempunyai keharusan untuk menghormati atau menghargai setiap karya cipta orang lain, sehingga seseorang tidak dapat dengan sesuka hatinya mengambil maupun mengubah karya cipta seseorang menjadi atas namanya.³²

Mengenai hak moral diatur dalam Undang-undang nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dalam pasal 5 yang menyatakan bahwa :

³² Gatot Supramono, *Hak cipta dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 46

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:
 - a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
 - b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
 - c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
 - d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
 - e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.
2. Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.
3. Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.

Perihal mengenai pencantuman nama pencipta meskipun haknya sudah dialihkan atau diserahkan kepada pihak lain atau telah berakhir masa berlakunya hak tersebut, namun nama pencipta tetap harus di

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cantumkan didalam karyanya. Inilah yang membedakan hak cipta dengan hak kebendaan lainnya.³³

Selanjutnya mengenai perubahan atas ciptaannya, meskipun hak ciptanya sudah beralih atau dialihkan kepada pihak ketiga namun perubahan atas ciptaan hanya dibenarkan dengan persetujuan pencipta atau ahli warisnya.³⁴ Namun demikian, perubahan-perubahan atas bahasa yang keliru oleh penyunting penerbit guna kebaikan ciptaan itu sendiri kecuali atas karya-karya sastra, terutama puisi biasanya tidak diperlukan persetujuan pengarang atau ahli warisnya.

Perubahan lain yang harus mendapatkan persetujuan dari pengarangnya adalah mengenai perubahan judul dan nama pencipta. Dalam setiap ciptaan kadang-kadang kita tidak menemukan judul atau nama pengarangnya. Hal ini terjadi karena dalam suatu ciptaan yang lebih dikenal justru nama yang lain daripada nama yang diberikan oleh pengarangnya.

Hak moral pada dasarnya melindungi kepentingan pribadi atau reputasi penemu atau pencipta. Hak moral melekat pada pribadi pencipta atau penemu apabila hak cipta atau paten dapat dialihkan kepada pihak lain, maka hak moral tidak dapat dipisahkan dari pencipta atau penemu karena bersifat pribadi dan kekal. Termasuk dalam hak moral adalah hak-hak yang sebagai berikut :

³³ Ok. Saidin, *op.cit.*, h. 99

³⁴ Ibid

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Hak untuk diakui sebagai pencipta (*authorship right* atau *paternity right*) jika karya dari seseorang diperbanyak, diumumkan atau dipamerkan dihadapan publik nama pencipta harus tercantum pada karya cipta tersebut.
- b. Hak keutuhan karya (*the right to protect the integrity of the work*)
 Hak untuk tidak melakukan perubahan pada ciptaan atau penemuan tanpa persetujuan pencipta, penemu atau ahli warisnya. Perubahan tersebut dapat berupa pemutar balikan, pemotongan, perusakan, dan penggantian yang berhubungan dengan karya cipta.
- c. Hak pencipta atau penemu untuk menggandakan perubahan pada ciptaan atau penemu sesuai dengan tuntutan perkembangan dan kepatutan dalam masyarakat.³⁵

³⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), h. 21